

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Daerah yang aktivitasnya bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala yang cukup berat, karena ruang gerak pemerintah daerah untuk mengatur dan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan potensi serta prioritas masih sangat terbatas.

Diantara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak, dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang potensial dan sangat penting bagi daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah yang berupa subsidi atau bantuan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar bagi pengelolaan keuangan daerah.

Mengintensifikasi segala sumber-sumber keuangan yang ada adalah sangat penting dalam setiap kegiatan pembangunan, karena kemampuan daerah-daerah

dalam memenuhi kebutuhan keuangan masih rendah ditambah pula kecenderungan pembangunan yang semakin besar.

Berkaitan dengan keuangan pemerintah, masalah keuangan Negara sangat penting, semakin baik keuangan suatu Negara maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam Negara itu. Sebaliknya jika keuangan Negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah untuk mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Negara harus mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dan merata dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya.

Dengan adanya pertumbuhan penduduk setiap tahunnya di Kabupaten Bengkalis tentu kegiatan pembangunan terutama perumahan juga mengalami peningkatan serta pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya.

Maka dengan adanya pembangunan gedung-gedung, rumah-rumah maupun kios/toko dalam meningkatkan ekonomi masyarakat diharapkan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga mengalami pertambahan dan pendapatan bagi suatu daerah.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pendapatan rutin adalah retribusi daerah. Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU NO. 34 tahun 2000 dan ditindak lanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan PP No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Munir (2004 : 4) mengatakan pada umumnya peran retribusi daerah lebih dominan dalam menentukan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total anggaran pendapatan belanja daerah rendah, karena upaya merealisasikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak didasarkan pada potensi tetapi ditargetkan berdasarkan realisasi pada tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah dan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dan dari pemerintah pusat (subsidi).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturandaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikanoleh pemerinatah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan, ada peraturan Izin Mendirikan Banguna (IMB), merubah, memperbaiki, dan merombak bangunan yang ada dalam peraturan daerah ini disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Beberapa pengertian yang termasuk didalam pengertian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah:

- a. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu.
- b. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, dan meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
- c. Merubah bangunan adalah pekerjaan menggali atau menambah sebagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut meliputi : merubah

fungsi dan kegunaan, merubah bentuk, merubah konstruksi, dan merubah jaringan utilitas.

- d. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi konstruksi.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada prinsipnya bertujuan melindungi keselamatan jiwa seperti halnya faktor aman dalam perhitungan desain. Adapun tujuan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seperti kepastian hukum, kenyamanan warga sekitar, mengendalikan kegiatan membangun agar sejalan dengan rencana kota, ataupun sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu tidak kalah penting dari tujuan-tujuan lain tersebut. Namun keselamatan jiwa harus lebih diprioritaskan sebelum kita berbicara masalah kenyamanan dan lain sebagainya.

Dewasa ini telah muncul berbagai kasus pelanggaran yang mengarah pada berkurangnya kepatuhan wajib retribusi, termasuk juga Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Salah satu contohnya adalah menjamurnya bangunan-bangunan liar dan kegiatan membangun atau merubah yang tidak terpantau oleh petugas. Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan karena tidak adanya sanksi yang mengikat dan tergolong yang dikenakan kepada pelanggar dan menganggap bahwa tanpa merasa bersalah warga terus saja melakukan kesalahan tersebut. Padahal telah tercantum undang-undang yang mengatur wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hanya saja warga kurang menaati peraturan tersebut.

Dengan mematuhi peraturan perundang-undangan tentang wajib retribusi salah satunya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), banyak manfaat yang dapat digunakan bagi masyarakat maupun para pemerintah yang bertugas dalam pengurusan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) antara lain yaitu :

- a. Adanya pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- c. Mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya.
- d. Masyarakat dapat memiliki sertifikat atau dokumen fungsi bangunan atau surat izin mendirikan bangunan.
- e. Memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan atau penambahan jaringan listrik, air minum, telepon dan lain-lain sebagainya.

Dengan demikian, masyarakat yang memiliki atau yang mematuhi peraturan perundang-undangan atas wajib retribusi, terutama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat terhindar dari sanksi-sanksi atau pemeriksaan yang dilakukan instansi-instansi terkait terhadap pemilik bangunan, dengan begitu dapat menciptakan ketentraman bagi pemilik bangunan karena sudah memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan.

Kabupaten Bengkalis memiliki delapan Kecamatan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Sektor pertanian dan pertambangan di

Kabupaten Bengkalis merupakan sektor yang paling dominan dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.

Hal tersebut dapat dilihat dari komoditi-komoditi yang dihasilkan petani di daerah ini. Seperti : kelapa sawit, kelapa, karet, dan lain-lain. Lain halnya pada daerah perkotaan yang kegiatan perekonomiannya lebih didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan. Karena dikota tidak tersedianya lahan yang memadai untuk aktivitas pertanian itu sendiri membutuhkan lahan yang luas semetara itu di Kabupaten Bengkalis pada umumnya mempunyai luas wilayah 7,773,93,00 km² (773,393,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m permukaan laut dan dengan komposisi penduduk yang relatif padat.

Bagi Kabupaten Bengkalis dengan adanya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial karena sektor ini akan selalu ada dan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis.

Berbagai jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis salah satunya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mana diharapkan pelaksanaannya pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut dapat berperan dalam meningkatkan penerimaan keuangan Kabupaten Bengkalis.

Sepertiyang telah diuraikan sebelumnya bahwa penerimaan dari sektor retribusi Kabupaten Bengkalis sudah sangat tinggi bila dibandingkan dengan

sumber-sumber penerimaan yang lain seperti Pajak Daerah. Begitu juga dengan penerimaan dari masing-masing retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2013	1.200.000.000	1.610.482.328	134.21
2014	1.500.000.000	760.969.904	50.73
2015	1.575.000.000	1.298.305.026	82.43
2016	1.000.000.000	1.023.453.219	102.35
2017	2.500.000.000	482.249.621	19.29

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2013 s/d 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat perkembangan penerimaan sumber keuangan daerah dari sektor retribusi daerah khususnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bila pada tahun 2013 retribusi mencapai Rp.1.610.482.328,83 (134,21%) dimana sudah mencapai target yang ditetapkan yakni Rp.1.200.000.000, pada tahun berikutnya 2014 target sebesar Rp.1.500.000.000, pencapaian atas realisasinya mengalami penurunan yang cukup tinggi dari target yaitu Rp.760.969.904,00 (50,73%). Sementara pada tahun 2015 penerimaan pada sektor ini mengalami penurunan dari target Rp.1.575.000.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.298.305.026,28 dimana persentasenya (82,43%)

Sehingga dengan dibangunnya salah satu pusat perbelanjaan atau hotel-hotel dan banyaknya pembangunan tersebut dapat meningkatkan retribusi daerah khususnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Lain halnya pada tahun

2016 yang mana dari target yang ditetapkan Rp.1.000.000.000, terealisasi sebesar Rp.1.023.453.219,45 (102,35%) dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan target yaitu sebesar Rp.2.500.000.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.017.750.378,96 dengan persentasenya (19,29%). Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat membayar pajak, baik itu pajak daerah, pajak retribusi daerah, pajak hasil pengelolaan kekayaan seperti BUMD, dan lain sebagainya, yang dapat menunjang pembangunan daerah tersebut.

Tabel 1.2 : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2013	254.446.057.000	181.667.217.189	71.40
2014	281.445.949.308	253.702.220.754	90.14
2015	337.287.017.893	257.943.710.718	76.48
2016	335.584.167.284	199.008.268.547	59.30
2017	284.535.142.000	147.773.227.074	51.93

Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bengkalis, 2013 s/d 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkalis Tertinggi pada tahun 2014 yaitu dengan persentase 90.14 % dan yang terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 51.93%.

Dengan adanya penambahan penduduk dan pembangunan fasilitas, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis berusaha untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah dari izin biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan diatas, maka penulis memilih topik permasalahan dengan judul ; “ PERANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BENGKALIS”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dikemukakan disini adalah ;

- a. Berapa besar kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkalis ?
- b. Apakah hambatan yang dihadapi oleh instansi yang terkait dalam pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Bengkalis ?
- c. Alternatif kebijakan apa yang diambil pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi dalam pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ?

1.3. Tujuan Masalah

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkalis .
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh instansi yang bersangkutan dalam proses pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) .

- c. Untuk mengetahui Alternatif kebijakan apa yang diambil pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi hambatan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) .

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak berikut :

- a. Bahan informasi bagi pihak pemerintahan serta instansi yang terkait dalam hal penyusunan kebijaksanaan pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang, khususnya dalam pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
- b. Bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun bidang lain yang berhubungan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan sarana aplikasi ilmu selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

Dalam bab ini dibahas mengenai beberapa landasan teori dan hipotesa.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai metodologi penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode pengumpulan data.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum daerah penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran daerah penelitian yang meliputi letak dan keadaan geografis, luas wilayah, penduduk dan perkembangan, pendidikan, pertanian, pemerintahan, dan dasar hukum daerah penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan penelitian yang telah diselesaikan penulis.

BAB VI KESIMPULAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai beberapa kesimpulan dan saran.